



**PUTUSAN**

**Nomor 799/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata secara E Court pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Suryati Zulkarnaen**, bertempat tinggal di Jambudipa Raya Nomor 40

RT.003 RW.006 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dalam hal ini semula memberikan kuasa kepada Rd. Anggi Triana Ismail, SH., Dita Aditya, SH., MH., CLA., H. Agus Wahyu Purnomo, SH., Samsudin, SH., Evan Sukrianto, SH., Nia Juniawati, SH dan Rudi Mulyana, SH., C.Med., semuanya Advokat pada Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners beralamat di Jalan Achmad Adnawijaya Nomor 43 Tegal Gundil Kota Bogor Utara Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor/SBLO/SKK.Pdt/IV/2024 tanggal 22 April 2024 kemudian diganti dan memberikan Kuasa baru kepada Jihan Sandala, SH., LLM, CTL., Basuni Ismail, S.H. adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum Kyu&Kyu Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Siliwangi Km.7 Ruko Niaga RD Nomor 2 Rawalumbu Kota RT.005 RW.002 Pantai - Makmur Tarumajaya Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-Per/SK- Per /XI/2024 tanggal 11 November 2024, Selanjutnya Selanjutnya sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

**Drs. Totok Sapto Gondo**, bertempat tinggal di Jalan Taman Cimanggu Utara Blok X2 Nomor 21 RT.003 RW.008 Taman Cimanggu Kelurahan Kedung Waringin Kota Bogor atau

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email [arya.muhammad@gmail.com](mailto:arya.muhammad@gmail.com), Selanjutnya  
**sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2024 Nomor 799PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2024 Nomor 799/PDT/2024/PT BDG, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 dan Akta Jual Beli Nomor 422/2002 tanggal 7 Nopember 2002;
3. Tergugat agar membongkar pagar tembok permanen yang telah dibangun di atas tanah Penggugat dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dengan kondisi semula;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.491.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Akta Permohonan Banding secara Elektronik ( E-Court) yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat sebagaimana Akta Banding Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong tersebut yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *a quo*. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 20 November 2024 dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 November 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 25 November 2024 dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, tertanggal 29 November 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong. Selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 Desember 2024, secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 2 Desember 2024 elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding, yang memuat alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut sebagai mana terurai lengkap dalam Memori Bandingnya dan akhirnya memohon sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024, dan

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya, dan

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) adalah milik Tergugat yang terletak di Kampung Jambu Dipa Rt.003/RW.006, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
  - Utara : dengan tanah milik Aup.
  - Selatan : dengan Jalan/tanah milik Roni.
  - Timur : dengan tanah milik Toyib.
  - Barat : dengan jalan perbatasan dengan PJKA.
3. Menyatakan Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan oleh karena itu perbuatan Terbanding/Penggugat menguasai sebidang tanah objek sengketa sebagaimana petitum poin 2 (dua) diatas sebagai perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Memerintahkan oleh karena itu Terbanding/Penggugat atau kuasanya yang ditunjuk khusus untuk itu atau pihak lain atau yang menguasai karena pengalihan hak berupa jual beli, pinjam pakai, atau karena sewa untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa Milik Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum poin 2 (dua);
6. Memerintahkan kepada Terbanding/Penggugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati tanah perkara milik Pembanding/Tergugat seluas 124 M2

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di kampung Jambu Dipa RT.003/RW.006, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada petitum poin 1 (satu) diatas karena kuasa dan atau karena pengalihan hak karena jual beli, atau karena sewa menyewa, atau karena pinjam pakai dengan Terbanding/Penggugat untuk segera mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan baik tanpa syarat hukum apa-pun;

7. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ganti kerugian pokok kepada Penggugat akibat menguasai sebidang tanah milik Pembanding/Tergugat sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, segera dan seketika;
8. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar kerugian imaterill yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Terbanding/Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai, segera dan seketika;;
9. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari secara tunai dan seketika kepada Pembanding/Tergugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan penyerahan tanah milik Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum poin 1 (satu) di atas sampai dengan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( *Conservatoir* ) atas satu bidang tanah milik atas Pembanding,, desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor/Tergugat yang terletak di kampung Jambu Dipa RT.003/RW.006 , Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
11. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantuan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvoorrade*);
12. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung cq Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)..

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan semua Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong No. 127/Pdt.G/2024/PN Cbi tertanggal 29 Oktober 2024 dan telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 5 November 2024;
2. Mohon tanah saya yang telah dimiliki Akta Jual Beli (AJB) No. 422/2002 tanggal 7 November 2002 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2436 dan telah mendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pemilik sah, dikukuhkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Mohon alat bukti tertulis milik Pembanding/TERGUGAT yaitu Surat Keterangan Hibah Tanah Darat Sebelum dibuat Akta Hibah tertanggal 12 Januari dari almh Mursidah untuk Suryati Zulkarnaen diputuskan/dinyatakan tidak sah;
4. Mohon dinyatakan sah dan berharga setiap bukti yang Terbanding/PENGGUGAT sampaikan/ditunjukkan di dalam persidangan ini;
5. Mohon diputuskan agar Pembanding/TERGUGAT membongkar pagar tembok permanen yang telah dibangun diatas tanah saya dan mengembalikan tanah saya kembali kepada kondisi tanah saya semula;
6. Menerima dan mengabulkan permohonan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
7. Mohon permohonan ini dikabulkan untuk mendapatkan ganti rugi materill dan immaterill dan menghukum Pembanding/TERGUGAT membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, sebagai berikut :
  - a. Kerugian materil sebesar Rp.270.100.000,-(dua ratus tujuh puluh juta seratus rupiah);
  - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.001, (satu miliar satu rupiah)

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membayar kerugian secara tunai setelah Putusan dari persidangan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde);
- d. Menghukum PENGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila terjadi keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
8. Mohon dinyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan lokasi kasasi atau pun upaya hukum lainnya dari Pembanding /Tergugat;
9. Menghukum Pembanding/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Kehadapan yang Mulia Majelis Hakim memohon agar dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, telah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Pembanding semula Tergugat, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan Pembanding semula Tergugat pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa namun oleh karena amar Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024 ada yang tidak tepat yaitu  
*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Nomor 3 dimana tidak ada kata “ perintah ” bagi Tergugat untuk membongkar pagar tembok permanen yang telah dibangun, maka untuk menghindari amar yang tidak tepat dan hanya bersipat deklaratoir perlu ditambahkan kata “ memerintahkan ” di depan amar Nomor 3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi perlu untuk memperbaiki putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024, dengan menambah Kata memerintahkan tersebut, sedangkan amar lainnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024 tersebut diatas, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki dan Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penambahan kata memerintahkan pada petitum ke 3 sehingga selengkapny sebagai berikut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 dan Akta Jual Beli Nomor 422/2002 tanggal 7 Nopember 2002;
3. Memerintahkan Tergugat agar membongkar pagar tembok permanen yang telah dibangun di atas tanah Penggugat dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dengan kondisi semula;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 yang terdiri dari MUYANTO, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H. dan ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ENANG SUPARMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.

MUYANTO, S.H., M.H.

TTD

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Meterai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Proses.....	Rp.130.000,00 +
J u m l a h	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 799/PDT/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)